



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 110 /DSPPPA/2024  
TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH, FORUM ANAK KECAMATAN,  
DAN DUTA ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PERIODE TAHUN 2024-2025

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak terutama hak partisipasi anak guna mendukung pembangunan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah, Forum Anak Kecamatan, dan Duta Anak Kabupaten Bangka Selatan Periode Tahun 2024-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Kepengurusan Forum Anak Daerah, Forum Anak Kecamatan, dan Duta Anak Kabupaten Bangka Selatan Periode Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah, Forum Anak Kecamatan dan Duta Anak Kabupaten Bangka Selatan Periode Tahun 2024-2025, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Alat Kelengkapan Forum Anak; dan
  - b. Sekretariat Forum Anak.

- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, terdiri atas :
- a. Pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Bangka Selatan Periode 2024-2025;
  - b. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bangka Selatan Periode 2024-2025; dan
  - c. Pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten Periode 2024-2025.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KELIMA : Kepengurusan Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Forum Anak Daerah ditingkat Kecamatan.
- KEENAM : Kepengurusan Duta Anak Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menjalankan 5 Klaster pada Indikator Kabupaten Layan Anak.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal Maret 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Bakuda Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
 SELATAN  
 NOMOR : 188.45/ /DSPPPA/2024  
 TENTANG KEPENGURUSAN FORUM  
 ANAK DAERAH, FORUM ANAK  
 KECAMATAN, DAN DUTA ANAK  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 PERIODE TAHUN 2024-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH,  
 FORUM ANAK KECAMATAN, DAN DUTA ANAK  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 PERIODE TAHUN 2024-2025

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Pelindung	1. Bupati Bangka Selatan 2. Wakil Bupati Bangka Selatan	
2	Pembina	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Selatan	
3	Koordinator	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DSPPPA Kabupaten Bangka Selatan	
4	Fasilitator Nasional	Nabila Arya Radina, S.Pd	
5	Pengurus Anak Nasional	Karya Arnando	
6	Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bangka Selatan		
	Ketua Umum	Adly Dwi Anggara	
	Sekretaris I	Muhammad Dzaky Iqtidhar	
	Sekretaris II	Rafawasifa	
	Bendahara I	Nadin Ashika Fitri	
	Bendahara II	Friilly Ramadhini Al-Qodri	
	Admin WEB	Rafawasifa	
7	Pengurus Forum Anak Kecamatan		
	Jabatan	Nama	
	LO Kecamatan Toboali	Rafka Julianto	
	LO Kecamatan Airgegas	Yolanda	

	LO Kecamatan Simpang Rimba	Pangeran Apriansyah
	LO Kecamatan Pulau Besar	Erin Apriliyana Devantari
	LO Kecamatan Payung	Dika Bastian
	LO Kecamatan Tukak Sadai	Celsi
	LO Kecamatan Lepar	Varellio Tryan Febrieno
	LO Kecamatan Kepulauan Pongok	Apdal
8	DIVISI-DIVISI	
a)	Divisi Data dan Dokumentasi	
	Koordinator	Ardyah Nur Syifa
	Anggota	1. Mardani 2. Chierry Vriandriany 3. Rona Salsadil 4. Arif 5. Jian 6. Muhamad Ba'it
b)	Divisi Media Sosial	
	Koordinator	Pangeran Apriansyah
	Anggota	1. Rafka Julianto 2. Lovita Sari Putri 3. Lulu Hayati 4. Eva Silvia Agustina 5. Yazid Abdulah 6. Tri Sartika 7. Annisa Roudhoti
c)	Divisi Kegiatan	
	Koordinator	Raditya
	Anggota	1. Naomi Putri Jeklis Raja Gukguk 2. Intan Ulan Dari 3. Fauzan Taufik Hakim 4. Aditya Hernidata 5. Moza Linda Aprilia 6. Putri Amelia 7. Zea Alsa Nabila
d)	Divisi Lapangan	
	Koordinator	Agil Juliawan
	Anggota	1. Rifki Julianto 2. Raissa Kaila Leilani 3. Ropandu 4. Khanza Ramaesyah Putri 5. Yopi 6. Salsabila Aprilia 7. Muhammad Rangga

9	DUTA ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN	
	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	1. Dika Bastian 2. Yolanda
	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Adly Dwi Anggara 2. Barathu Kayla Darma
	Klaster III Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	1. Pangeran Apriansyah 2. Alfiyyah
	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	1. Raditya 2. Nadin Ashika Fitri
	Klaster V Perlindungan Khusus	1. Novita Setyaningrum 2. Apdal

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID